

**PERLINDUNGAN DARI  
EKSPLOITASI DAN  
PENYALAHGUNAAN SEKSUAL DI  
SEKTOR KEMANUSIAAN**

Frisca Anindhita

Safeguarding & PSEA Focal Point CRS  
Indonesia

IGNITE STAGE 3

Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XV 2022

5 Oktober 2022

# ALUR WAKTU TENTANG PEPS/PSEA



## DEFINISI

### Eksploitasi Seksual

- Segala tindakan, baik secara actual maupun percobaan tentang penyalahgunaan posisi kerentanan, kekuasaan, kepercayaan yang bertujuan untuk sugesti seksual – termasuk mencari keuntungan secara finansial, social, atau politik.

### Kekerasan/Penyalahgunaan Seksual


- Segala gangguan atau intrusi fisik, baik secara actual maupun hanya ancaman, yang bersifat seksual – secara paksa atau dalam kondisi kekuasaan yang tidak setara

### Kekerasan dalam tempat kerja

- Pelecehan adalah tindakan yang **tidak diinginkan** dan **tidak diharapkan** yang **ditargetkan** kepada individu atau kelompok – yang merendahkan martabat, mengancam atau menyinggung dan berkonsekuensi pada lingkungan yang tidak bersahabat bagi penyintas

# MEMBEDAKAN KASUS PEPS/PSEA DENGAN KASUS PERLINDUNGAN DI KOMUNITAS

**Pekerja kemanusiaan** melakukan kekerasan atau mengeksploitasi penerima manfaat = **PEPS/PSEA**



**Pekerja kemanusiaan** melakukan kekerasan atau mengeksploitasi sesama pekerja kemanusiaan di dalam organisasi = **Pelecehan/kekerasan di tempat kerja**

Kekerasan dan eksploitasi antara dua anggota masyarakat = **PERLINDUNGAN**

# ENAM PRINSIP KUNCI PEPS/PSEA

*“Kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pekerja kemanusiaan merupakan tindakan pelanggaran keras dan hal ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.”*

**Kegiatan seksual terhadap anak-anak (orang yang berusia di bawah 18 tahun) dilarang dilakukan** – walaupun usia tersebut dianggap sudah dewasa di wilayah tersebut. Kekeliruan menduga usia seorang anak bukan merupakan suatu pembelaan terhadap hal itu.

**Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau jasa untuk seks, termasuk pemberian yang bersifat seksual atau bentuk-bentuk lain yang memperlakukan, merendahkan atau perilaku eksploitatif** dilarang untuk dilakukan. Hal ini mencakup pertukaran bantuan yang diberikan pada penerima manfaat.

**Hubungan seksual antara mereka pekerja kemanusiaan dengan seseorang yang menerima manfaat** yang melibatkan penyalahgunaan pangkat atau kedudukan dilarang untuk dilakukan. Hubungan semacam itu merusak kredibilitas dan integritas dari kegiatan bantuan kemanusiaan.

Ketika seorang pekerja kemanusiaan mempunyai keprihatinan atau kecurigaan mengenai kekerasan seksual atau eksploitasi yang dilakukan rekan kerjanya, baik di organisasi yang sama atau bukan, dia harus **melaporkan keprihatinan tersebut melalui mekanisme pelaporan** organisasi yang telah ditetapkan.

Pekerja kemanusiaan diwajibkan **untuk menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang mencegah kekerasan dan eksploitasi seksual dan mempromosikan implementasi Kode Perilaku. Manajer di semua tingkat mempunyai tanggung jawab khusus** untuk mendukung dan mengembangkan sistem yang memelihara lingkungan seperti ini.

# STANDAR OPERASI MINIMUM PEPS/PSEA

